



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/030/X/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal kepada :

Nama Sekolah	:	PAUD BUAH HATI BUNDA
Alamat Sekolah	:	Jorong Silabau, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Program	:	Kelompok Bermain
Pengelola	:	MURNIATI
Pimpinan Yayasan	:	MURNIATI
Alamat	:	Jorong Silabau, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp	:	081364164619
No. Rekomendasi	:	421.1/496/Dikbud-2021
Masa Berlaku	:	16 Februari 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 25 Oktober 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

- Tembusan disampaikan kepada Yth :**
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
 2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KANTOR WALI NAGARI AIE ANGEK
KECAMATAN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIE ANGEK

Nomor : 188-47 /27 /KPTS /WN /AA-2013

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU TENAGA PENGAJAR DAN PENGELOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUAH HATI BUNDA JORONG SILABAU
NAGARI AIE ANGEK KECAMATAN SIJUNJUNG**

WALI NAGARI AIE ANGEK

- Menimbang :
- a. Bahwa Untuk Lebih Terarah Dan Terwujudnya Kegiatan Belajar Mengajar Di PAUD Buah Hati Bunda Jorong Silabau Nagari Aie Angek Perlu Menetapkan Keputusan Wali Nagari.
 - b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Tersebut diatas Perlu Menetapkan Keputusan Wali Nagari Aie Angek Tentang Pengangkatan Guru Tenaga Pengajar PAUD Buah Hati Bunda Jorong Silabau Nagari Aie Angek.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 25).
 2. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia taun 2004 nomor 125 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Rrpublik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548).
 4. PerTURn pemeritah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587).
 5. Peraturan pemerintah no 25 tahun 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan peraturan desa.
 7. Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat nomor : 2 tahun 2007 tentang pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 nomor 2 tambahan lembaran daerah no 2).

8. Peraturan daerah kabupaten nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tahun 2007 nomor 5 tambahan daerah nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Aie Angek tentang Pengangkatan Guru Tenaga pengajar dan pengelola PAUD Buah Hati Bunda Jorong Silabau Nagari Aie Angek kecamatan Sijunjung.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai guru tenaga pengajar dan pengelola PAUD Buah Hati Bunda Jorong Silabau Nagari Aie Angek.
- KEDUA : Tenaga Pengajar (GURU) dan Pengelola menyampaikan pertanggung jawaban secara tertulis atas segala kegiatan yang dilaksanakan di PAUD Buah Hati Bunda jorong Silabau nagari Aie Angek.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja operasional PAUD Buah Hati Bunda nagari Aie Angek.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aie Angek

Pada Tanggal : 15 Agustus 2013



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sijunjung Di Muaro Sijunjung
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung
3. Bapak Camat Sijunjung di Sijunjung
4. Bapak Penilik PLS Kecamatan Sijunjung
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sijunjung
Nomor : 188-47 / 27 /KPTS /WN /AA-2013
Tanggal : 15 Agustus 2013
Tentang : Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
/Kelompok bermain Buah Hati Bunda Jorong Silabau, Nagari Aie
Angek.

PELINDUNG : Wali Nagari Aie Angek
PEMBINA : Penilik PLS
KETUA PENGELOLAH : Asrial
SEKRETARIS : Nashar.N
BENDAHARA : Asneti, S.P

Tenaga Pendidik : 1. Asneti, S.P
2. Murniati
3. Hermawati
4. Gusrita Nengsih

Tim Pemantau Program (TPP) : 1. Laisan
2. Zulhijah

UPT : Rosi Okavia, Amd.keb

